

Aspek Hukum Merger dan Akusisi

Merger dan Akuisisi merupakan salah satu praktek dan strategi perusahaan yang diterapkan dalam dunia bisnis. Melalui merger dan akuisisi ini pelaku usaha dapat melakukan ekspansi usaha , memperbesar aset dan skala usaha dan bahan baku, serta dalam rangka restrukturisasi perusahaan yang mengalami kesulitan finansial. Merger & Akuisisi (M & A) adalah fenomena yang umum terjadi dalam dunia usaha, M & A dapat digunakan untuk menyembuhkan perusahaan yang sedang bermasalah (terus merugi) , Perusahaan tersebut dapat digabungkan atau Akuisisi dengan harapan terhindar dari kebangkrutan serta dapat menghasilkan merger atau Akuisisi yang sehat.

Trainer:

WAKTU PELAKSANAAN

20 - 21 September 2027

09:00 - 17:00 WIB

TEMPAT PELATIHAN

Location: Kuretakeso Hotel - Kemang / Best Western Premier - Cawang / The Aryaduta Hotel Semanggi

Harga

Group Price: Rp 5.350.000
Full Fare: Rp 5.950.000

**) Harga di atas tidak dikenakan PPN 11%, sudah termasuk makan siang, snack, sertifikat, dan modul.*

Strategi Merger dan Akusisi dianggap sebagai jjalan cepat dari pada perusahan pada pertumbuhan secara konvensional internal derngan mewujudkan tujuan perusahaan dengan tidak meulai bisnis dari awal. Disamping Merger dan Akuisisi dapat menciptakan sinergi secara ekonomis meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan dibandingkan penjumlahan masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi, peningkatan pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi, dan efesiensi biaya produksi.

Tentunya dalam praktek Meeger dan Akusisi harus dilakukan tidak saja pertimbangan ekonomis belaka, namun juga dari sisi aspek hukum, Undang-Undang yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Perusahaan, Karyawan, Kreditur, pemegang saham Minoritas serta praktek persaingan uaha tidak sehat. Disamping itu Merger dan Akuisisi termasuk dalam lingkaran Iklim investasi (*investment cycles*) harus dilakukan dengan kepastian hukum bagi transaksi dan investasi di Indonesia dengan komitmen memberikan kepastian hukum kepada investor dan jaminan *equal treatment* dalam suatu transaksi yang demikian banyak, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute/ difference)* antar pihak yang terlibat.

Tujuan & Sasaran Workshop Nasional

Para Peserta Workshop Nasional diharapkan:

1. Mengetahui pengertian, Tujuan dan Jenis-jenis Merger & Akuisisi dan perkembangan dari aspek hukum
2. Mengetahui bahwa Merger & Akuisisi merupakan Kontrak/perjanjian yang terkait dengan formality, kedaaan wan-prestasi/ default, dan Konsekuensi default, Remedies (Kompensasi & ganti rugi), serta kualifitas perbuatan melawan hukum (Tort) dalam pelaksanaan Merger & Akuisisi,
3. Memahami Merger & Akuisisi sebagai salah satu bentuk restruksturisasi Organisasi Bisnis, termasuk Praktek Konsolidasi/ Peleburan dan Pemisahan Perusahaan (*Corporate Split*), praktek *Split-Off* dan *Spin-Off*;
4. Memahami Status Legal Entitas yang terkait dengan praktek merger & Akusisi (Badan Hukum, Badan Usaha Non Badan Hukum)
5. Mengetahui Persiapan, Prosedur Umum Merger & Akusisi Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas
6. Memahami Praktek & Prosedur Merger & Akuisisi pada Perusahaan Terbuka (Emiten) dan Perusahaan Publik, perusahaan Perbankan, Pembiayaan, Perusahaan Efek dan Asuransi
7. Memahami Praktek dan Prosedur Merger & Akuisisi pada Perusahaan Daerah, Koperasi dan Yayasan
8. Mengetahui dan memahami kaitan Merger & Akuisisi dengan jenis perjanjian/ kegiatan yang dilarang Berdasarkan UU Larangan Praktek Monopoli & Persaingan Usaha Tidak Sehat
9. Memahami akibat hukum serta Perlindungan terhadap Kreditur, Karyawan & Pemegang Saham Minoritas dan Aspek Perpajakan atas Merger & Akuisisi
10. Memahami kebutuhan Uji tuntas secara hokum *Legal Due Deligence* (LDD) dalam pelaksanaan Merger & Akuisisi.

Outline Materi

Day 1

1. **Pembukaan**

- Sekilas Latar belakang tentang Merger & Akuisisi dan perkembangan dari aspek hukum
- Pemahaman atas pengertian Merger, Akusisi
- Tujuan Merger & Akuisisi

- Jenis-Jenis Merger & Akuisisi
- Merger & Akusisi dalam asas freedom of contract and consensual doctrine
- Merger and acquisition formality requirement , Default & Consequence of default, Remedies, Tort dalam Merger & Akuisisi

- **Coffee Break I**
    - Merger & Akuisisi sebagai salah satu bentuk restruksturisasi Organisasi Bisnis
    - Pengertian & Bentuk Konsolidasi/ Peleburan sebagai salah satu Restrukturisasi Badan Usaha
    - Pengertian & Praktek Pemisahan Perusahaan (Corporate Split)
    - Pemahaman & Praktek Split-Off dan Spin-Off

- **Lunch Break**
    - Status Legal Entitas yang terkait dengan praktek merger & Akusisi(Badan Hukum, Badan Usaha Non Badan Hukum)
    - Pemahaman Persiapan & Pelaksanaan Merger Akusisi Badan Usaha Non-Badan Hukum
    - Prosedur Umum Tata Cara Merger & Akusisi Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas
    - Pengesahan Badan Hukum dan manfaat SABH/ Sismimbankum (data, monitoring)

- **Coffee Break II**
    - Merger & Akuisisi dan Aspek Perpajakan
    - Akibat Merger & Akusisi serta Perlindungan terhadap Kreditur, Karyawan & Pemegang Saham Minoritas

Day 2

1. **Pembukaan**

- Merger & Akuisisi pada Perusahaan Terbuka (Emiten) dan Perusahaan Publik
- Prinsip Pengendali pada Perusahan Terbuka terhadap aktifitas Merger & Akuisisi
- Merger & Akuisisi pada perusahaan Perbankan,
- Merger & Akusisi pada Perusahaan Pembiayaan & Penjaminan

- **Coffee Break I**
    - Merger & Akusisi pada Perusahaan Efek dan Asuransi
    - Merger & Akuisisi pada Perusahaan Daerah
    - Merger & Akuisisi pada Koperasi dan Yayasan

- Merger & kaitan dengan Jenis/ kegiatan yang dilarang Berdasarkan UU Larangan Praktek MonopoliàAkusisi & Persaingan Usaha Tidak Sehat

- **Lunch Break**

    - Merger & kaitan dengan Jenis Perjanjian/ Kegiatan Dilarang Berdasarkan UU Larangan Praktek MonopoliàAkusisi & Persaingan Usaha Tidak Sehat
    - Merger & kontrak (strategiàAkusisi & antisipasi resiko pelaksanaan kontrak, penentuan ganti rugi, akibat hukum, pilihan hukum, penyelesaian sengketa, dll);
    - Merger & Akusisi Lintas Negara (Cross Border Meger & Acquisition)

- **Coffee Break II**

        - Kebutuhan Legal Due Deligence (LDD) dalam pelaksanaan Merger & Akuisisi
        - latar belakang, tujuan & proses LDD,
        - LDD for go public and non - go public transaction,
        - berbagai bentuk legal audit & uji tuntas, pengujian atas validitas hukum tentang validitas capitalization, ownership & management, validitas registration & approval, validitas property/asset, validitas agreement,
        - Case validity (Acquisition) .

Peserta

Corporate Legal, Industrial Relation Officer, Legal officer, Pelaku Usaha, Lawyer/ Legal Consultant **,** General Affair Staff, Human Resource Department, Corporate Secretary Staff, Marketing Department, Public Relation Department

Instruktur Pelatihan

CONTACT US

Operational Office

ILP CENTER 2nd Floor R19, Jl. Raya Pasar Minggu 39A, Jakarta Selatan

Phone

+62 813-8834-2078

Email

regtraining@valueconsulttraining.com

Website

www.valueconsulttraining.com